

Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

***Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Ibrahim**

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : suzanalisa@unbari.ac.id

Abstrak. Prostitusi online sampai saat ini terus terjadi dengan berbagai modus memanfaatkan internet sebagai wujud revolusi 5.0. hal ini mengakibatkan rusaknya moral bangsa terutama generasi penerus bangsa dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. Pancasila sebagai ideology akibat tindak pidana ini tentunya dapat juga meruntuhkan ketahanan nasional. Provinsi Jambi sebagai focus penelitian prostitusi online yang terus terjadi diwilayah ini maka diperlukan kajian pengembangan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, dan menganalisa strategi yang dilakukan terhadap Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Kata Kunci : Sinergitas Penegak Hukum, Prostitusi Online, Wilayah Hukum Polda Jambi

Abstract. *Until now, online prostitution continues to occur with various modes of utilizing the internet as a form of the 5.0 revolution. This results in the destruction of the nation's morale, especially the next generation of the nation and threatens the survival of the nation and state in the future. Pancasila as an ideology as a result of this crime can of course also undermine national resilience. Jambi Province as the focus of online prostitution research that continues to occur in this region, a development study using the Juridical Empirical research method is needed which aims to analyze the extent to which the Synergy of Law Enforcers, Local Governments, Communities in Law Enforcement of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Regional Police Legal Area Jambi, and analyze the strategies carried out on the Synergy of Law Enforcement, Local Government, Community in Law Enforcement of Criminal Acts of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Jambi Regional Police Legal Area.*

Keywords: Law Enforcement Synergy, Online Prostitution, Jambi Regional Police Legal Area

PENDAHULUAN

Penelitian yang telah dilakukan terhadap Prostitusi Online khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi sampai saat ini masih terus terjadi dengan berbagai modus semenjak tahun 2019 sampai dengan 2021. Perubahan modus yang terjadi dimana menggunakan website yang sengaja dibuat namun pada saat ini telah beralih kepada aplikasi pesan yang dapat di download baik pada HP android atau OS seperti aplikasi MiChat, Tinder, Tantan, SayHi, BeeTalk yang di kirimkan secara jaringan pribadi pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh penyedia Prostitusi Online. Aplikasi – aplikasi tersebut penggunaannya sama seperti Whatsaap atau Line yang sangat dimanfaatkan oleh pria-pria yang membutuhkan pelayanan prostitusi tanpa harus datang ke lokalisasi dan dapat melakukan transaksi dan tempatnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga prostitusi online sulit untuk dilacak atau ditindak oleh Kepolisian. Sehingga perubahan modus prostitusi online maka Kepolisian Daerah Jambi melalui Unit Cybercrimenya benar-benar bekerja ekstra terhadap kegiatan prostitusi online menggunakan aplikasi ini.

Prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersil, *mucikari* atau *germo (pimp)* dan *pelanggannya (client)* ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.

Prostitusi, dengan kata lain, tidak sebatas persoalan moral dan kesusilaan semata, dan efek dari praktik tersebut juga tidak terbatas pada pelaku dan pengguna jasa seksual, lebih jauh lagi ini bisa mengancam pada

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat prostitusi masuk dalam wilayah suap, gratifikasi dan korupsi. Fenomena ini muncul dengan terungkapnya.

Dapat ditegaskan lagi bahwa dalam perspektif yang lebih komprehensif, terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya, seperti kesulitan ekonomi pelakunya, dampak prostitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu besar manakala telah melibatkan banyak pejabat publik dan pemangku kepentingan di negeri, di setiap provinsi, kabupaten/kota bahkan meluas ke kecamatan dan desa-desa, dengan menjadikan prostitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya dengan cara gratifikasi sek dan kehidupan moral berbangsapun terdegradasi secara terstruktur yang pada saatnya akan membawa kehancuran negeri ini.

Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jatidiri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana, maka diperlukan kehadiran hukum pidana, pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Prostitusi online yang telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi di dalam tahun 2021 sebanyak 89 kasus yang dihimpun dari berbagai Polres di dalam tubuh Polda Jambi yaitu sebanyak 67 orang ditangkap oleh Polda Jambi. Kemudian, 10 orang ditangkap Polresta Jambi. Berikutnya, 7 dari Polres Muaro Jambi; 1 dari Polres Tanjab Barat; 1 dari Polres Sarolangun; dan 3 dari Polres Kerinci. Fenomena perkembangan tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Kepolisian Daerah Jambi dilihat dari Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hal ini menarik bagi penulis mengkaji Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum ini dikarenakan tanpa adanya sinergitas ketiga lembaga diatas maka prostitusi online sulit untuk ditanggulangi dan yang sangat berakibat pada fungsi hukum belum optimal dalam mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup sehingga diperoleh masukan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di Provinsi Jambi berjalan efektif

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Sejauh manakah Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
- b. Bagaimanakah strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “Yuridis Empiris”. Yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dalam Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis , yaitu memberikan gambaran dan uraian Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

PEMBAHASAN

1. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Prostitusi online merupakan perbuatan tercela dari sudut apapun baik agama, sosial, ataupun budaya, yang pada akhirnya para pelakunya harus diberikan hukuman, baik mucikarinya, pelanggannya ataupun si wanita itu sendiri. Hanya saja yang perlu diperhatikan bentuk pidana yang tepat bagi masing-masing yang terlibat dalam prostitusi tersebut, karena dari ketiganya baik mucikari, pelanggan dan pelakunya (wanita) memiliki latar belakang

yang berbeda dalam melakukan prostitusi tersebut yang penjelasan tentang pidana tersebut akan dibahas pada bagian tersendiri.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan telah meluas. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Adapun dasar hukum Prostitusi Online merupakan Tindak Pidana sebagai berikut :

Tindakan yang dilakukan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi yang memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang yang selengkapnyanya menyatakan bahwa :

Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Penelusuran selanjutnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :

pasal 23 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa

Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan terpeleceh. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1) atau mengakibatkan ter eksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).

Konten-konten yang ditawarkan mengenai criteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs prostitusi online juga telah melanggar Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7 sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana prostitusi online selanjutnya melanggar Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana prostitusi online juga pada aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum dimulai dari penyidikan dalam hal ini Kepolisian daerah Jambi maka aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih dan profesi dalam menangani tindak pidana prostitusi online profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Kompleksitas masalah penegakan hukum apabila dipandang dari berbagai sudut kajian menurut berbagai pihak senantiasa saling koreksi, dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping hal tersebut, tujuan penegakan hukum adalah untuk tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan fungsional apabila tujuan tersebut telah tercapai, sehingga jika dilihat dari keseluruhan, maka penegakan hukum merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksanaanya.

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar demokrasi antara lain: jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang optimal dalam mencapai tujuan diperlukan sinergitas penegak hukum. Adapun sinergitas penegak hukum dalam penegakan hukum prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi melibatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Provinsi Jambi. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi melalui Satuan Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi sedangkan untuk masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, gugus kerja Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jambi, Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun bentuk-bentuk sinergitas dilakukan dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut :

1. Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah se- Provinsi Jambi dan seluruh Polres Polda Jambi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan razia-razia dengan waktu yang tidak ditentukan di wilayah hukum polda Jambi bekerjasama dengan semua Polres se Polda Jambi terutama di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel-hotel.
3. Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran polsek di Polda Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media social terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi.

Dalam pelaksanaan sinergitas penegak hukum terhadap prostitusi online ditemukan kendala-kendala sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostitusi online
Kurang nya pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat lah mempengaruhi tentang penegakan hukum prostitusi online dikarenakan ditemui bahwa masyarakat belum memahami modus operandi prostitusi online. Ditemui tempat pelaksanaan prostitusi online di Provinsi Jambi di Kos-kosan bukan lagi hotel dengan modus yang mengekos adalah masih saudara yang ditinggalkan oleh penghuni sebenarnya untuk singga beberapa jam di kos-kosan saudara beberapa jam, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh penghuni kos dan masyarakat tidak mengetahui bahwa kos-kosan dijadikan tempat pertemuan transaksi prostitusi online.
- 2) Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online.
Efektivitas penegakan hukum prostitusi online yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah jambi hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kenyataan di lapangan dilapangan antara aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan prostitusi online. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Daerah Jambi dalam melakukan penegakan hukum terlebih terhadap prostitusi online. Kegagalan razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam menangkap pelaku akibat dari oknum – oknum polisi yang membocorkan razia yang sampai saat ini belum terbongkar oknum dimaksud, dan masyarakat yang tidak memahami akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi online.
- 3) Jumlah Personil sebagai penegak hukum dan penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja baik di Kepolisian maupun di Satpol PP Provinsi Jambi
Penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online ditindak lanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum, jumlah penyidik di Direktorat ini terbatas dengan jumlah kasus yang ditangani berbagai kejahatan dan kategori kriminal umum sehingga Tindak pidana yang ditangani sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan beban kerja bagi personil penyidik di Direktorat Umum Polda Jambi
- 4) Anggaran yang dimiliki di setiap lingkup penegak hukum baik di Kepolisian Daerah Jambi maupun Satpol PP Provinsi Jambi yang terbatas
Karakteristik prostitusi online yang dilacak oleh Cybercrime yang dimiliki oleh Polda Jambi tentunya membutuhkan anggaran yang besar menggunakan alat teknologi dan informasi yang modern dan canggih dalam menunjang proses penegakan hukum. Anggaran yang minim dikarenakan berbagai dengan direktorat dan divisi lain di dalam wilayah hukum Polda Jambi maupun Satpol PP Provinsi Jambi bisa menjadi sebagai faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online¹.
- 5) Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai
Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online yang banyak melibatkan internet sehingga untuk menunjang proses penegakan hukum dalam penanganan kasus menjadi terkendala dikarenakan tindak pidana ini bersifat terselubung oleh media sosial dan apabila dibiarkan tidak diberantas sampai ke akarnya maka akan sangat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat
- 6) Masih lemahnya integritas penegak hukum, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam penegakan hukum prostitusi online yaitu :
kenyataan masih lemahnya integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat ditemukan bahwa pada saat razia yang dilaksanakan masih ditemui kegagalan dikarenakan pelaku, mucikari dan pemakai prostusi online setelah sampai kepada tempat razia sudah kosong, hal ini mengindikasikan bahwa ada kebocoran informasi pelaksanaan razia hasil penyelidikan dan penyidikan prostitusi online yang disebabkan oleh intern personil kepolisian telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pelaku prostitusi onlien².

2. Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat terhadap tindak pidana prostitusi maka diperlukan strategi dimulai dari intern penegak hukum ditingkat Kepolisian

¹ Wawancara Bripka Muhammad Taufik , Penyidik Ditreskrimus Kepolisian Daerah Jambi, 6 Agustus 2021

² Wawancara AKBP Kaswandi , Dirkrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2022

Daerah Jambi, Pemerintah Daerah khususnya di instansi terkait, sosialisasi kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum tindak prostitusi online.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut :

1. Preventif

- a. Pembagian tugas yang lebih baik oleh pimpinan Kepolisian Daerah Jambi terhadap para penyidik dan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Intelijen Negara yang terkait, Pimpinan Daerah untuk dapat Anggota Polisi sebagai penyidik, penyuluh khususnya mengikuti seminar, pelatihan yang dilaksanakan dalam menambah wawasan pengetahuan tentang cyber crime dalam upaya penyidikan dan penyelidikan secara tuntas sehingga dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelidikan prostitusi online
- b. Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik khususnya terhadap penegakan hukum prostitusi online sebagai penegak hukum dan lebih meningkatkan integritas anggota polisi dengan melakukan baik yang bersifat pelatihan, penyadaran maupun kegiatan penggeledahan rutin dan insidental, dalam intensitas secara sistemik dan simultan.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak – pihak terkait sebagaimana kesepakatan Forkopimda yang telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi seperti jumlah personil, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi online.

2. Represif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya represif juga harus dilakukan dalam rangka memberikan efekjera bagi pelaku prostitusi online baik sebagai pekerja, mucikari ataupun pemakais ebagai berikut :

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online dan media-media social, komunikasi yang digunakan oleh pelaku.
- b) Melakukan operasi-operasi razia atau penggerebekan ke tempat-tempat , kost-kosan, hiburan malam, hotel, penginapan bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
- c) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu TNI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melalui Satpol PP, yang berkesinambungan untuk menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
- d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi telah dilaksanakan antara lain Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah se- Provinsi Jambi dan seluruh Polres Polda Jambi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online, melakukan razia-razia dengan waktu yang tidak ditentukan di wilayah hukum polda Jambi bekerjasama dengan semua Polres se Polda Jambi terutama di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel-hotel, Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran polsek di Polda Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan, Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online, Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media social terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi

2. Strategi didalam menghadapi kendala-kendala Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi antara lain melalui upaya preventif dan represif yang berkolaborasi mewujudkan sinergitas dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu di dalam intern penegak hukum dalam menghadapi modus prostitusi online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- B. Simanjuntak, *Pengantar Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Haanen, C.,Wenegar, *Pengantar Ilmu Penyakit Darah*, Binacipta, Bandung, 2011
- Handayani, Wiwik, dan Haribowo, Andi Sulisty, *Asuhan Keperawatanpada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*, Salemba Medika, Jakarta, 2008
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003
- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013
- I Made Winaya, *Hematologi Klinik Ringkas*, EGC, Jakarta, 2006
- J.J.H. Bruggink, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003
- Langit Kaha Wong Teleng, *Melibas Sekat Pembatas*, CV. Qalam, Yogyakarta, 2004
- Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks*, Syiar media publishing, Semarang, 2007
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Mudjijono, *Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010
- S Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2012